



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

P, NIK 1404044308870001, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 03 Agustus 1987, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Wiraswasta Usaha Cafe, Alamat di Jalan Gunung Daek, Lr. Merapi, RT001, RW013, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. SUPENDRI, S.H., advokat pada kantor advokat HS LAW OFFICE & PARTNERS, beralamat di Jalan Tanjung Harapan No 26 (samping Gang Tj. Samak) Tembilahan- Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

T, NIK 1471113008770001, Tempat dan Tanggal Lahir Pekanbaru, 30 Agustus 1977, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Jalan Cemara Gading, No. 106, Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23. Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Tbh, tanggal 26 Januari 2023, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Senin** tanggal **12 Juli 2010** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Tembilahan**, Kabupaten **Indragiri Hilir**, sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** dengan Nomor **343/39/VII/2010** tertanggal **12 Juli 2010**;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor **1471091504190001** ayah Kandung Penggugat bernama Syafwan dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor **343/39/VII/2010** ayah Kandung Penggugat bernama Safwan adalah orang yang sama;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor **1471091504190001** ayah Kandung Tergugat bernama Syarifuddin Rachman dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor **343/39/VII/2010** ayah Kandung Tergugat bernama H. Syarifuddin Rachman adalah orang yang sama;
4. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di **kediaman rumah orang tua Tergugat** di Jalan Cemara Gading, No. 106, Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau selama **4 bulan**; kemudian terakhir hidup bersama di **kediaman rumah Pribadi** di Jalan Satria, Perumahan Tania Regency, No. 2, RT002, RW002, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, **hingga berpisah**;
5. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **duda (cerai hidup)**;
6. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai **3 (tiga)** orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **A1**, lahir tanggal 19 Desember 2011 (umur 11 tahun 1 bulan);
 - b. **A2**, lahir tanggal 19 Januari 2015 (umur 8 tahun);

Halaman 2 dari 23. Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. **A3**, lahir tanggal 12 Desember 2018 (umur 4 tahun 1 bulan);

Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **September** tahun **2010** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

- a. Tergugat suka berhutang sehingga menjadi beban keluarga;
- b. Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
- c. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- d. Tergugat sering pulang larut malam sehingga kurang perhatian terhadap keluarga tanpa alasan dan keperluan yang jelas;
- e. Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain.

8. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan **Juli** tahun **2022** yang menyebabkan antara lain:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan **Juli** tahun **2022** atau sudah selama **6 bulan**, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat suka berhutang dan Tergugat juga tidak transparan dalam masalah keuangan keluarga. Saat ini Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Tembilihan Kota, Kecamatan Tembilihan dan Tergugat tinggal di kediaman rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan **Juli** tahun **2022**;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (**telah memusyawarahkan**) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi

Halaman 3 dari 23. Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Tbh



untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kedua belah pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Amry Saputra, S.H., sebagaimana

Halaman 4 dari 23. Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Mediator tanggal 27 Februari 2023, mediasi tersebut berhasil memperoleh perdamaian sebagian yaitu Penggugat dengan Tergugat sepakat apabila terjadi perceraian maka Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai;

1. Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap hak asuh anak yang bernama **A1**, Perempuan, lahir di Pekanbaru, 19 Desember 2011, **A2**, laki-laki, lahir di Pekanbaru, 19 Januari 2015 dan **A3**, Laki-laki, lahir di Pekanbaru, 12 Desember 2018 berada dibawah hak asuh (hadlanah) Penggugat (Ibu) dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa mulanya rumah tangga tersebut berjalan rukun tanpa ada gangguan,.
2. Benar Bahwasanya terjadi Hutang piutang didalam Rumah tangga. itu semata mata dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, DIKARENAKAN hanya saya yang bekerja menghidupi keluarga, istri saya hanya ibu rumah tangga. Hutang piutang itu terjadi semua sudah ada kesepakatan suami istri dalam melakukan pinjaman ke Bank..seperti tanda tangan PERSETUJUAN Istri dalam mengajukan Pinjaman Ke bank.
3. Dalam berjalan nya rumah tangga dalam kondisi kami mempunyai hutang,saya sebagai seorang suami tetap memberikan Nafkah baik itu berbentuk Uang Cash atau Transferan Ke rekening Istri saya
4. Ketidak Transparan saya sebagai seorang suami terhadap keuangan dikarenakan Istri tidak bisa mengelola keuangan.dari belanja

Halaman 5 dari 23. Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur, modal usaha parfum, skincare dll tidak ada laporan masalah keuangan.

5. Persoalan Keluar malam itu semua sudah ada Izin yang diberikan istri kepada saya, kemana dan sama siapa saya perginya..
6. Dan untuk kepedulian dan perhatian saya terhadap keluarga saya, saya selalu membawa istri, dan anak serta **keluarga dari istri** saya untuk pergi berliburan/jalan jalan.
7. Benar dulu 5 tahunan yang lalu saya melakukan KDRT dan Selingkuh dengan wanita lain, dan itu semua sudah kita lakukan **Berdamai dan kumpul lagi** dan sejak itu sampai saat sekarang saya sebagai seorang suami sudah tidak pernah lagi melakukan KDRT dan tidak berselingkuh dengan wanita lain.

Bahwa sebenarnya telah sejak bulan Juli 2022 istri saya meninggalkan saya di kota Pekanbaru dan membawa semua barang2 isi rumah tanpa izin saya, dan saya beserta keluarga besar saya telah melakukan upaya musyawarah untuk dapat berbaikan kembali. Namun istri saya masih bersikeras tidak mau kembali kumpul bersama saya sebagai seorang suami, dan istri saya tidak mau lagi menjalankan hak dan kewajiban dia kembali sebagai seorang istri, seperti, tidak mau berkomunikasi langsung, tidak mau lagi melayani posisi sebagai seorang istri, dari nomor hp sudah di blok untuk berkomunikasi, sampai Orang tua saya untuk menghubungi istri saya pun sudah tidak mau mengangkat. Sementara saya dengan keluarga besar istri saya masih harmonis dan selalu mendukung untuk **tidak berpisah**. dan **tidak benar** saya tidak memberikan nafkah SELAMA BULAN JULI 2022, karena ada saya mengirimkan tranferan uang kepada rekening istri saya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon Kepada Pengadilan Agama Tembilahan berkenan memutuskan :

“ Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai.”

Bahwa, terhadap jawaban dalam Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 06 Maret 2023, sebagai berikut;

Halaman 6 dari 23. Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Oleh Tergugat di sidang E_Litigasi tertanggal 02 Maret 2023, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang mana antara keduanya telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2010, di hadapan pejabat P [REDACTED] Kabupaten Indragiri Hilir, dengan Kuatan Akta Nikah No. 543/03/VI/2010, tertanggal 12 Juli 2010;
3. Bahwa [REDACTED] pernikahan status Penggugat adalah Perawan dan tergugat Duda (Cerai Hidup);



[REDACTED] 05 Kompilasi
 Hukum Islam, anak yang
 12 tahun adalah [REDACTED],
 [REDACTED] a [REDACTED] aup [REDACTED] Kom
 m [REDACTED] C [REDACTED] Terdiri ya
 Bia [REDACTED] ara [REDACTED] ng a
 6 [REDACTED] a [REDACTED] aup [REDACTED] cu [REDACTED] al 105 Kompilasi
 H [REDACTED] n (K [REDACTED] s, m [REDACTED] uga [REDACTED] piaya nafkah anak
 ([REDACTED] seb [REDACTED] 000 [REDACTED] ora [REDACTED] ul [REDACTED] etu [REDACTED]
 d [REDACTED] aka [REDACTED] me [REDACTED] be [REDACTED] 000
 ti [REDACTED] engg [REDACTED] Tergugat;
 7 [REDACTED] a d [REDACTED] engg [REDACTED] Tergugat
 3 [REDACTED] ng) erang anak ke [REDACTED] sing [REDACTED] a bernama [REDACTED]
 A1 hinti Hendri S [REDACTED] umu [REDACTED] lebih 11 tahun 1
 A2 [REDACTED] y S [REDACTED] umu [REDACTED] lebih 8 tahun,
 A3 [REDACTED] y S [REDACTED] umu [REDACTED] lebih 4 tahun.
 8 [REDACTED] B [REDACTED] u d [REDACTED] idal [REDACTED] Pasal 116 KHI,
 F [REDACTED] dap [REDACTED] are [REDACTED] tau [REDACTED] san:
 Sa [REDACTED] hak [REDACTED] na a [REDACTED] nemabuk,
 an l [REDACTED] nya [REDACTED] buhkan;

san No. 107/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- [REDACTED] ejamaan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- S [REDACTED] cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai



Berdasarkan [REDACTED] dan/dalil-dalil diatas, [REDACTED] Ketua Pengadilan Agama [REDACTED] dan Hakim [REDACTED] mengadili perkara ini, men [REDACTED] dan [REDACTED] menj [REDACTED] tusa

Primair

1. [REDACTED] abu [REDACTED] ata [REDACTED] gata [REDACTED] mbahan Gugatan [REDACTED] F [REDACTED] untu [REDACTED] ya;

[REDACTED] satu [REDACTED] hra [REDACTED] ni Safitrah

ter [REDACTED] ggu

san No. 107/Pdt.G/2023/PA.Tbh



3. Menetapkan Hak Asuh,
 - A1 binti Hendri Safitrah,
 - A2 bin Hendry Safitrah,
 - A3 bin Hendry Safitrah,

Kepada Penggugat (Pi).

4. Menghukum Tergugat (**Hendri Safitrah bin Syarifudin Rachman**) untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) sebesar Rp3.000.000, setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun,

5. membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian Replik ini diajukan, selanjutnya Penggugat mengucapkan terima kasih.

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 08 Maret 2023, sebagai berikut;

1. Bahwa TERGUGAT **menolak** dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT Harus/Wajib memberikan Nafkah setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- kepada ketiga orang anak. Dikarenakan kondisi penghasilan GAJI serta Isentif Tunjangan Pekerjaan sebagai PNS TERGUGAT dari Kantor sudah dipotong oleh pihak BANK maka **Nafkah yang diberikan menyesuaikan dengan kemampuan yang ada dan tidak ada batasan jumlah yang diberikan.**

2. Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam **Dalam hal terjadinya perceraian maka berlaku : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.** Melihat kondisi Penggugat sekarang sudah bekerja dari pagi hingga malam hari, untuk itu TERGUGAT bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan dapat mempertimbangkan Hak Asuh Anak dapat diberikan sepenuhnya kepada TERGUGAT.ditambah kedua orang tua TERGUGAT ingin juga dekat dengan Ketiga Orang Cucunya dikota Pekanbaru,

Halaman 9 dari 23. Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Tbh



TERGUGAT akan memberikan keleluasaan serta Kebebasan kepada PENGGUGAT untuk menemui Ketiga orang Anak Kapan pun dan Dimana pun kedepan nantinya.

3. Bahwa secara Keseluruhan TERGUGAT **menolak** seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh PENGGUGAT sebagai dasar Untuk Bercerai dan TERGUGAT masih berharap untuk dapat berkumpul kembali bersama selayaknya suami istri demi membesarkan ketiga orang anak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan :

“ Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya”

Atau apabila Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. 343/39/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat keterangan Surat Keterangan Domisili Nomor : 400/SKDS-KESSOS/Kel.Tbh.Kota/17, yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Kota tanggal 16 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **A1** Nomor : 1471-LT-03102012-0061, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 03 Oktober 2012. Bukti

Halaman 10 dari 23. Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Tbh



surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **A2** Nomor : 1471-LT-15042019-0008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 15 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **A3** Nomor : 1471-LT-15042019-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 15 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **S1**, umur 44 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Abang kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki tiga orang anak yang bernama **A1**, Perempuan, lahir di Pekanbaru, 19 Desember 2011, **A2**, laki-laki, lahir di Pekanbaru, 19 Januari 2015 dan **A3**, Laki-laki, lahir di Pekanbaru, 12 Desember 2018;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka berhutang, pernah melakukan KDRT, selingkuh dengan wanita lain dan bermasalah dengan pihak kepolisian;



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa dulu saksi pernah menasehati Penggugat beberapa kali tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa rukun kembali;

2. **S2**, umur 25 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Adik kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun beberapa bulan setelah pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka berhutang, Tergugat pernah melakukan KDRT, Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat bermasalah dengan pihak kepolisian;
- Bahwa saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember tahun 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan majelis hakim,

Halaman 12 dari 23. Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 13 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 84/SK-G/CG/2023/PA.Tbh tanggal 14 Februari 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 13 dari 23. Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga tidak mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **Amry Saputra, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 27 Februari 2023, akan tetapi mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan berhasil sebahagian, yakni bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap hak asuh anak yang bernama **A1**, Perempuan, lahir di Pekanbaru, 19 Desember 2011, **A2**, laki-laki, lahir di Pekanbaru, 19 Januari 2015 dan **A3**, Laki-laki, lahir di Pekanbaru, 12 Desember 2018 berada dibawah hak asuh (hadlanah) Penggugat (Ibu) dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat suka berhutang, Tergugat pernah melakukan KDRT, Tergugat pernah selingkuh dan Tergugat bermasalah dengan pihak kepolisian;

Halaman 14 dari 23. Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan pengakuan dalam jawabannya secara tertulis terhadap dalil gugatan Penggugat pada dasarnya Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat menyerahkan semuanya Penggugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **bukti P1-P.5** dan dua orang saksi bernama **S1** dan **S2**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Mei 2010 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah menerangkan tempat tinggal atau domisili Penggugat oleh karena tidak ada eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Tergugat maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3,P.4 dan P.5 merupakan bukti yang menyatakan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki tiga

Halaman 15 dari 23. Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama **A1**, Perempuan, lahir di Pekanbaru, 19 Desember 2011, **A2**, laki-laki, lahir di Pekanbaru, 19 Januari 2015 dan **A3**, Laki-laki, lahir di Pekanbaru, 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, maka hal tersebut cukup memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri, ditambah dengan keteguhan Penggugat untuk meneruskan gugatannya dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga sulit mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dikarenakan perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat suka berhutang, Tergugat pernah melakukan KDRT, Tergugat pernah selingkuh dan Tergugat bermasalah dengan pihak kepolisian karena sesuatu masalah, bahkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya, kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah pihak juga ditunjukkan dengan gagalnya usaha mediasi yang dilakukan mediator. Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan yang cukup

Halaman 16 dari 23. Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat, sehingga tidak ada sikap kompromi yang mengarah kepada rukunnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membuktikan apapun di persidangan dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut di atas hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de oorzak*) timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun faktanya telah terjadi pisah rumah di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat, dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim simpulkan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama **A1**, Perempuan, lahir di Pekanbaru, 19 Desember 2011, **A2**, laki-laki, lahir di Pekanbaru, 19 Januari 2015 dan **A3**, Laki-laki, lahir di Pekanbaru, 12 Desember 2018;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka berhutang, Tergugat pernah melakukan KDRT,

Halaman 17 dari 23. Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah selingkuh dan Tergugat bermasalah dengan pihak kepolisian karena sesuatu masalah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*) dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

Halaman 18 dari 23. Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga tidak berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun hanya dari Tergugat saja akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 telah memberikan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak

Halaman 19 dari 23. Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap tetap pecah sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya pada posita oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat dapat diakabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil permohonan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 27 Februari 2023 yang dibuat oleh Mediator yaitu Amry Saputra, S.H., mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat berhasil memperoleh **perdamaian sebagian** yaitu:

Halaman 20 dari 23. Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh 3 (tiga) orang anak yang bernama **A1**, Perempuan, lahir di Pekanbaru, 19 Desember 2011, **A2**, laki-laki, lahir di Pekanbaru, 19 Januari 2015 dan **A3**, Laki-laki, lahir di Pekanbaru, 12 Desember 2018 berada dibawah hak asuh (hadlanah) Penggugat (Ibu) dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;

Oleh karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang telah disepakati melalui Hakim Mediator Amry Saputra, S.H., sebagaimana tersebut di atas patut dicantumkan dalam amar putusan *aquo* yaitu dengan menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama **A1**, Perempuan, lahir di Pekanbaru, 19 Desember 2011, **A2**, laki-laki, lahir di Pekanbaru, 19 Januari 2015 dan **A3**, Laki-laki, lahir di Pekanbaru, 12 Desember 2018 berada dalam asuhan Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan posita gugatan dan petitum pada angka 4 (empat) yang dilakukan oleh Penggugat pada saat replik, maka mejelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan posita dan petitum yang diajukan oleh Penggugat pada waktu Replik, maka hal itu dilarang dan tidak dibenarkan melakukan perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan, sebagaimana dikemukakan dalam putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan : "Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri". Maka oleh karena itu perubahan posita gugatan dan petitum yang dilakukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan

Halaman 21 dari 23. Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **(T)** terhadap Penggugat **(P)**;
3. Menetapkan anak yang bernama **A1**, Perempuan, lahir di Pekanbaru, 19 Desember 2011, **A2**, laki-laki, lahir di Pekanbaru, 19 Januari 2015 dan **A3**, Laki-laki, lahir di Pekanbaru, 12 Desember 2018 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Jum`at tanggal 24 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh kami **ZULFIKAR, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H.** dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum`at tanggal 24 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Halaman 22 dari 23. Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Ketua Majelis,
ZULFIKAR, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

AMRY SAPUTRA, S.H

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy

Panitera Pengganti,

ABDUL AZIS, S.H

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	70.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	650.000,00
PNBP relaas panggilan	: Rp	40.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	810.000,00

Halaman 23 dari 23. Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)